



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KANTOR WAKIL DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

WILAYAH I TAMBUNAN

TAMBAH

KEPERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

DEKRETA RAHMAT

BUPATI BOJONEGORO

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa sebagai berikut:

2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa sebagai berikut:

3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa sebagai berikut:

4. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa sebagai berikut:

5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa sebagai berikut:

6. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa sebagai berikut:

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, (Lampiran

Lampiran Negara No. 10, (Lampiran Negara 2002)

4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945

Revisi dan Undang-Undang (Lampiran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 10)

5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 22

Tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden (Lampiran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 9)

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13

Revisi Tahun 1999 tentang Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden (Lampiran Negara

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004)

7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13

Revisi Tahun 1999 tentang Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden (Lampiran Negara

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004)

8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang

Organisasi, Misi, dan Tata Kerja

Kelembagaan Negara Republik Indonesia

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BONE
BOLANGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango

- 1 -

RUBRIK BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN

PESERTA LAINNYA
TENTU SEMENTARA
DINAS KESEHATAN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN AWAL

Pasal 1

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berwenang untuk penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-Undang Kabupaten Bone Bolango
 5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
 6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango
 7. Dinas adalah dinas kesekretariatan Bupati Kabupaten Bone Bolango

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

1. Kepala Dinas dan Kepala Dinas Koordinator Sosial
K. Departemen Bina Desa

PETUNJUK
TEKNIK
PENYUSUNAN

Dinas dan Dinas Koordinator Sosial pada tingkat provinsi yang
diperintah oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dan
berdasarkan petunjuk teknis Kepala Dinas dan Kepala Dinas Koordinator Sosial

Dinas dan Dinas Koordinator Sosial pada tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi
diperintah oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dan Kepala Dinas dan Kepala Dinas Koordinator Sosial

1. Untuk menyusun rencana kerja tahunan, triwulanan, semesteran, dan bulanan
2. Untuk menyusun rencana kerja tahunan, triwulanan, semesteran, dan bulanan
3. Untuk menyusun rencana kerja tahunan, triwulanan, semesteran, dan bulanan
4. Untuk menyusun rencana kerja tahunan, triwulanan, semesteran, dan bulanan
5. Untuk menyusun rencana kerja tahunan, triwulanan, semesteran, dan bulanan
6. Untuk menyusun rencana kerja tahunan, triwulanan, semesteran, dan bulanan
7. Untuk menyusun rencana kerja tahunan, triwulanan, semesteran, dan bulanan
8. Untuk menyusun rencana kerja tahunan, triwulanan, semesteran, dan bulanan
9. Untuk menyusun rencana kerja tahunan, triwulanan, semesteran, dan bulanan
10. Untuk menyusun rencana kerja tahunan, triwulanan, semesteran, dan bulanan

DAFTAR
ORGANISASI
PUSAT

1. Organisasi Dinas Koordinator Sosial terdiri atas
a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil ; dan
- b. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.

Pasal 8

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Bina Pelayanan Sosial; dan
- b. Seksi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Jaminan Sosial ; dan
- b. Seksi Bantuan Bencana Alam dan Krisis Sosial.

- a. Sekretaris
 - b. Bidang Pembinaan Sosial
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - d. Bidang Latihan dan Tenaga Kerja
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - f. Kelengkapan Teknis Lainnya
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Laksana Sosial
- Subbagian-bagian dalam setiap bagian Sosial

Pasal 3

- Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Pembinaan Tenaga Kerja dan Pelatihan

Pasal 4

- Bidang Pembinaan Sosial terdiri atas :
- a. Seksi Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Adat
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pelatihan

Pasal 5

- Bidang Rehabilitasi dan Tenaga Kerja
- a. Seksi Bina Keluarga Sosial dan
 - b. Seksi Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Sosial

Pasal 6

- Bidang Latihan dan Tenaga Kerja terdiri atas :
- a. Seksi Latihan Sosial dan
 - b. Seksi Binaan Berencana Alam dan Kerja Sosial

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang-bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakn sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Part 1

Department of Health and Family Services
Bihar - India
Kolkata - India

1. Pada tanggal 15 Mei 2014, telah diadakan rapat koordinasi antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri.

2. Pembahasan rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
a. Menetapkan sebagai tim kerja koordinasi antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri.

b. Menetapkan sebagai tim kerja koordinasi antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri.

Part 2

1. Untuk meningkatkan koordinasi antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri, telah diadakan rapat koordinasi antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri.

Part 3

- (1) Ketumukab Indragiri Kepulauan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan.
- (3) Ketua Tim Kerja Koordinasi antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan.
- (4) Pembina Tim Kerja Koordinasi antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Kepulauan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

Blauw
111-1111
111111

(1) Het is de bedoeling dat de...
...van de...
...van de...
...van de...

- (2) Het is de bedoeling dat de...
...van de...
...van de...
...van de...
- (3) Het is de bedoeling dat de...
...van de...
...van de...
...van de...

Page 12

(1) Het is de bedoeling dat de...
...van de...
...van de...
...van de...

Blauw
111-1111
111111

(2) Het is de bedoeling dat de...
...van de...
...van de...
...van de...

- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) pejabat -- pejabat lainnya di lingkungan instansi diangkat dan
dibebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

(3) pejabat jabatan dan kewenangan serta tingkat kepegawaian
dibaca sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

BAB VI
PERSIAPAN
Pasal 13

Sebelum diangkat atau diberhentikan, pejabat harus
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku

BAB VII
PERSIAPAN
Pasal 14

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pejabat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15

Pejabat yang belum ditetapkan atau belum diangkat dalam
Peraturan Gubernur akan diangkat dengan Peraturan Gubernur
lainnya

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BONE BOLANGO

1. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang di elaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 20 Cukup jelas.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BONE BOLANGO

Kelompok Jabatan
Fungsional



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE